

STANDAR PELAYANAN

i-MIB

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

PermenPUPR 19/PRT/M/2018

Syarat

1. Fotokopi Legalisir Sertifikat Tanah (2 rangkap)
2. KTP Pemohon (2 rangkap)
3. Fotokopi Legalisir KRK (2 rangkap)
4. Gambar Rencana Bangunan yang ditandatangani oleh pemohon dan arsitek di kertas A3 (6 rangkap)
5. Fotokopi PBB (2 rangkap)
6. Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga + KTP (2 rangkap)
7. Surat Kuasa jika dikuasakan + KTP kuasa (2 rangkap)
8. Khusus Bangunan tingkat 3 dst, dilengkapi dengan Sondir dan data daya dukung lainnya (2 rangkap)
9. Khusus Bangunan tingkat 3 dst dibuatkan struktur beserta hitungannya dan ditandatangani dengan mencantumkan nama lengkap
10. Surat Pernyataan yang diketahui lurah tentang tanah tidak dalam sengketa, tanah tidak diwakafkan, pelepasan hak atas tanah yang terkena jalan/ fasilitas, kewajiban memenuhi kelengkapan persyaratan dan pelunasan retribusi (2 rangkap)

Waktu

21 Hari Kerja

Biaya

BERBIAYA

Pengaduan

085805514773